

## Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a\_quu\_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan:

1. Fotocopy KTP dan KK Suami dan Istri yang telah dilegalisir;
2. Fotocopy Surat Baptis;
3. Pas foto suami dan istri berdampingan hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang telah dilegalisir;
5. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai Rp. 6.000,-
6. Akte Perceraian Asli dengan Suami/Istri terdahulu;
7. Fotocopy legalisir akte Kematian Suami/Istri terdahulu ;
8. Surat Izin Kawin dari komandan bagi anggota ABRI;
9. Surat Izin Kawin dan Surat Kesanggupan Hadir dari Orang Tua (bagi yang belum berusia 21 tahun);
10. Surat Perjanjian Kawin (bila ada);
11. Surat Ganti Nama (bila ada);
12. Surat Keterangan dari Gereja/Vihara/Pura/Penghayat Kepercayaan;
13. Fotocopy Surat Perkawinan dari Pemuka Agama yang telah dilegalisir;
14. Surat Keterangan dari Lurah (N 1 – N 4);
15. Surat Keterangan dari kedutaan (bagi Orang Asing);
16. Fotocopy ID Card, Passport dan Visa (bagi Orang Asing);
17. Fotocopy Data Keluarga (bagi Orang Asing);
18. Fotocopy KTP 2 orang saksi;

Catatan :

## Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a\_quu\_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

---

- Pemohon membawa surat yang asli dan fotocopy dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan.
- Semua dokumen diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (bagi Orang Asing).
- Semua dokumen luar negeri dilegalisir di Kemenlu (bagi Orang Asing).

### RT & RW

16. RT & RW membuat Surat Pengantar ke Kelurahan;

### Kelurahan

17. Pemohon Surat Keterangan belum kawin di Kelurahan (N 1-N 4);

### Kecamatan

18. Dispensasi nikah kurang dari 10 hari (bila diperlukan);

### Dispendukcapil

19. Pasangan suami dan isteri mengisi form F-2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan) pada Instansi Pelaksana

20. Petugas menerima dan memverifikasi F2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan) beserta lampiran perdata

21. Petugas menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan

22. Petugas Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana menerima perdata

23. Operator melakukan entry data dan menerbitkan Akta Perkawinan;

## Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a\_quu\_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

---

24. Kepala Seksi melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;

25. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;

26. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan pada Register Kutipan Akta Perkawinan;

27. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami/istri;

28. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil perkawinan kepada instansi Pelaksana tempat domisili.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

## Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a\_quu\_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

---

60

Hari Kerja

### **Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)**

:

Rp

500.000,-